

RISPS

2025

PERBUP KAB. KARAWANG NO. 39, BD 2025/NO.39, 13 HLM

PERATURAN BUPATI KARAWANG TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 114 Tahun 2024; PP No. 81 Tahun 2012; PERMENPU No. 03/PRT/M/2013; PERDA KAB. KARAWANG No. 2 Tahun 2013; PERDA KAB. KARAWANG No. 9 Tahun 2017; PERDA KAB. KARAWANG No. 17 Tahun 2023; PERBUP KARAWANG No. 15 Tahun 2018; PERBUP KARAWANG No. 77 Tahun 2018; PERBUP KARAWANG No. 62 TAHUN 2021 sebagaimana telah diubah dengan PERBUP KARAWANG No. 423 Tahun 2023.
  - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang tujuan dan ruang lingkup rencana induk sistem pengelolaan sampah, fungsi, kedudukan dan wilayah pelayanan RISPS, visi dan misi pengelolaan sampah, tahapan dan strategi pelaksanaan RISPS, sistematika rencana induk sistem pengelolaan sampah, serta ketentuan peninjauan kembali dan/atau perubahan RISPS.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Agustus 2025.
- Lampiran : 385 Hlm.